



**PUTUSAN**

Nomor 5097/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, dan Hak Hadhonah/Pengasuhan Anak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati swasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 5097/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tertanggal 11 Desember 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2010, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kabupaten Tangerang

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 5097/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/67/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak I (L), umur 6 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 2016 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga ;
  - b. Tergugat kurang dalam menafkahi keluarga ;
  - c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada September 2017 yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai ;
7. Bahwa 1 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat agar 1 orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 5097/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
- c. Menetapkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Noufal Milano Dzakwansyah (L), umur 6 tahun di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ini ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. Xx tanggal 14 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 5097/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Tangerang, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : xx/167/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Kabupaten Tangerang, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2 ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Noufal Milano Dzakwansyah, Nomor 3603-LT-18052012-0091 tanggal 24 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.3 ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Xx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Juli 2010. Hubungan saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 5097/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat ;
  - Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama, selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat ;
  - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Naufal, dan sekarang anak tersebut berusia kurang lebih 6 (enam) tahun ;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi sejak lahir dan sampai saat ini anak tersebut diasuh Penggugat, dan sekarang anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan tumbuh kembang dengan baik karena Penggugat mengasuh anak dengan baik ;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan mempunyai akhlak yang baik, dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang dapat menggugurkan hak pengasuhan terhadap anak ;
  - Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;
2. saksi II umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Juli 2010. Hubungan saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 5097/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat ;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah, selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Noufal, umur kurang lebih 6 (enam) tahun ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak lahir dan sampai saat ini anak tersebut diasuh Penggugat, dan sekarang anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan tumbuh kembang dengan baik karena Penggugat mengasuh anak dengan baik ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan mempunyai akhlak yang baik, dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang dapat menggugurkan hak pengasuhan terhadap anak ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 5097/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (bukti P.2) serta diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 5097/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi :

*“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, dan mengajukan gugatan hak

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 5097/Pdt.G/2017/PA.Tgrs







bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang mana merupakan alat bukti otentik, dan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan alat bukti P.3 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 merupakan alat bukti otentik, telah membuktikan bahwa anak yang bernama Noufal Milano Dzkwansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 14 September 2011 adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bonandi bin Sukardi dan Sumidati binti Waris Sulmi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 5097/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut saling berkesesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1, P.2, P.3 dan kesaksian dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Xx Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 22 Juli 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;
3. Bahwa sejak Tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa, sejak bulan September 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah rumah, dan selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat ;
5. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Noufal Milano Dzkwansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 14 September 2011, dimana anak tersebut masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun dan atau belum mumayyiz, yang selama ini diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat ;

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 5097/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



6. Bahwa, selama ini Penggugat berperilaku baik, dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan pelanggaran yang mengakibatkan terhalangnya Penggugat mengasuh anak ;

berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sejak bulan September 2017 telah berpisah rumah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah lahir dan batin sedikitpun, dan hanya menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa al-Nazhair halaman 132 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dengan berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 5097/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar anak yang bernama Noufal Milano Dzkwansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 14 September 2011 diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeliharaan anak sebagai akibat yuridis suatu perceraian telah ditetapkan :

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat pelindung dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

*Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 5097/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya ;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usai anak ;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Noufal Milano Dzkwansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 14 September 2011, dimana anak tersebut masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun dan dikategorikan belum mumayyiz yang masih memerlukan bimbingan dan perlindungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Noufal Milano Dzkwansyah telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, dan Penggugat selama ini berperilaku baik atau berakhlakul karimah, tidak pernah melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang dapat menggugurkan hak pengasuhan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas untuk kepentingan masa depan anak tersebut, maka sudah sepatutnya permohonan Penggugat untuk ditetapkan pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Noufal Milano Dzkwansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 14 September 2011 telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 dan sudah sepatutnya dikabulkan, yang untuk selengkapannya sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditetapkan di bawah pemeliharaan atau hadhanah Penggugat sebagaimana di

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 5097/Pdt.G/2017/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan di atas, namun demi kepentingan dan kebaikan anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat, dimana Tergugat selaku ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan keselamatan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Menetapkan anak yang bernama **Noufal Milano Dzakwansyah** (laki-laki) lahir tanggal 14 September 2011 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1439 Hijriyyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari M. Kamal Syarif, Ag., M.H. sebagai Ketua

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 5097/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. Hasan Hariri dan A. Mahfudin, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hasan Hariri

A. Mahfudin, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 466.000,-

Terbilang : #empat ratus enam puluh enam ribu rupiah#

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 5097/Pdt.G/2017/PA.Tgrs